



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 400.3.3.2/ ~~576~~ /HK/424.013/2025

TENTANG

LOKASI DAN ALOKASI PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG
DIRENCANAKAN KEPADA LEMBAGA NON PEMERINTAHAN (BIDANG
PENDIDIKAN, KEAGAMAAN DAN BIDANG LAINNYA)
DI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan melalui bantuan sosial berupa uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) di Kabupaten Pasuruan, perlu ketersediaan dana dalam rangka peningkatan kesejahteraan Masyarakat dan para Pegiat Badan/Lembaga yang ada di Kabupaten Pasuruan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a serta sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 138 Tahun 2022, maka perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Pemberian Bantuan Sosial berupa Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 138 Tahun 2022;

17. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 9 Tahun 2025;
18. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 13 Tahun 2025.

Memperhatikan : Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Belanja Bantuan Sosial dan Bantuan Hibah di Kabupaten Pasuruan Nomor : 460.9.2/87/424.077/2024 Tanggal 04 November 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Lokasi dan Alokasi Pemberian Bantuan Sosial berupa Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkewajiban :
- a. menggunakan Bantuan Sosial sesuai dengan peruntukannya; dan
 - b. membuat Laporan atas penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Perangkat Daerah (PD) pengelola.
- KETIGA** : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
- KEEMPAT** : Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA** : Membebaskan biaya atas Pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Mei 2025.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, 2 Mei 2025
BUPATI PASURUAN,



TEMBUSAN:

1. Inspektur Daerah Kab. Pasuruan;
2. Kepala BPKPD Kab. Pasuruan.

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

DAFTAR LOKASI DAN ALOKASI PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG
YANG DIRENCANAKAN KEPADA LEMBAGA NON PEMERINTAHAN
(BIDANG PENDIDIKAN, KEAGAMAAN DAN BIDANG LAINNYA)
DI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025

NO	NAMA LKS/LKSA	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	SITI FATIMAH	DUSUN KULAK DESA NOGOSARI KECAMATAN PANDAAN	12.600.000
2	AL-HIKMAH	JL. PLAOSAN KRESIKAN KECAMATAN BANGIL	12.600.000
3	KHUSNUL KHOTIMAH	DESA PECALUKAN KECAMATAN PRIGEN	12.600.000
4	AR-ROCHMAN	JL. KH SYA'RONI NO.30 KECAMATAN PURWOSARI	12.600.000
5	RUMAH KASIH YAPI	DESA PAREREJO KECAMATAN PURWODADI	12.600.000
6	HIDAYATUL MUBTADI'IN	DUSUN PEKOREN DESA KETAPAN KECAMATAN REMBANG	12.600.000
7	YANUBA	DUSUN PODOKATON DESA BAYEMAN KEC. GONDANGWETAN	12.600.000
8	DARUL AITAM	DESA CANGKRINGMALANG KECAMATAN BEJI	12.600.000
9	LKS PONDOK METAL AL HIDAYAT	JL RAYA REJOSO 21 KECAMATAN REJOSO	12.600.000
10	SABILILLAH	DESA KALIREJO KECAMATAN GONDANGWETAN	12.600.000
11	AL-IKHLAS REMBANG	DUSUN PEKOREN DESA KETAPAN KECAMATAN REMBANG	12.600.000
12	ASSHOLACH	DESA BAYEMAN KECAMATAN GONDANGWETAN	12.600.000
13	DARUL MUTTAQIN	DESA TAMBAKREJO KECAMATAN KRATON	12.600.000
14	AL MUSTAIN	DESA KAYOMAN KECAMATAN PURWOSARI	12.600.000
15	TARBIYATUL ISLAMIYAH	DESA KALISAT KECAMATAN REMBANG	12.600.000
16	AL QODIRIY	DESA ARENG-ARENG KECAMATAN WONOREJO	12.600.000
17	NASHRUL UMMAH	DESA MENDALAN KECAMATAN WINONGAN	12.600.000

1	2	3	4
18	MIFTAHUL HUDA AL MALIKI	DESA PASREPAN KECAMATAN PASREPAN	12.600.000
19	AL IKHLAS SUKOREJO	DESA CANDIBINANGUN KECAMATAN SUKOREJO	12.600.000
20	MIFTAHUL ULUM PRODO	DESA SAPULANTE KECAMATAN PASREPAN	12.600.000
21	AN-NUR DARUSSALAM	DESA SUMBERBANTENG KECAMATAN KEJAYAN	12.600.000
22	HIDAYATUL MUBTADII'EN	DUSUN SUDAN DESA WONOSARI KECAMATAN WONOREJO	12.600.000
23	AINUL AITAM	DESA BRANANG KECAMATAN LEKOK	12.600.000
24	NAILUL FALAH	DESA KARANG JATIANYAR KECAMATAN WONOREJO	12.600.000
25	TARBIYATUL MUTTAALLIMIN AL FAQIH	DESA KEDUNGBANTENG KECAMATAN REMBANG	12.600.000
26	NERIMAN	DESA TLOGOSARI KECAMATAN TUTUR	12.600.000
27	AL-AMIEN	DESA JATIGUNTING KECAMATAN WONOREJO	12.600.000
28	AL-MUBAROK	DESA SUMBER GLAGAH KECAMATAN REMBANG	12.600.000
29	DARUL AITAM MINAHUS SANIYAH	DESA PEKOREN KECAMATAN REMBANG	12.600.000
	JUMLAH		365.400.000

BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO